

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi  
*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Kedudukan Hewan Ternak Sebagai Benda Dan Sebagai Jaminan Fidusia  
Menurut KUHPerdara Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang  
Jaminan Fidusia**

OLEH

**Adam Satria**

**NPM: 2015200189**

PEMBIMBING

**Djaja S. Meliala, S.H., M.H.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Djaja S. Meliala', written in a cursive style.

(Djaja S. Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Adam Satria

NPM : 2015 200 189

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Kedudukan Hewan Ternak Sebagai Benda Dan Sebagai Jaminan Fidusia Menurut KUHPerdota Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai  
6000

( \_\_\_\_\_ )

Adam Satria

2015 200 189



3.1.8.1	Tempat Pendaftaran Fidusia .....	55
3.1.8.2	Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia .....	55
3.1.9	Lahirnya Jaminan Fidusia.....	57
3.1.10	Hak Preferensi Dari Pemegang Fidusia .....	58
3.1.11	Pengalihan Fidusia .....	59
3.1.12	Hapusnya Jaminan Fidusia .....	59
3.1.13	Eksekusi Jaminan Fidusia .....	61
3.1.13.1	Eksekusi Fidusia dengan Titel Eksekutorial .....	61
3.1.13.2	Eksekusi Fidusia Secara Parate Eksekusi.....	63
<b>BAB IV</b>	.....	<b>64</b>
<b>ANALISIS PENELITIAN</b>	.....	<b>64</b>
<b>4.1</b>	<b>Analisis dan Jawaban Atas Rumusan Masalah .....</b>	<b>64</b>
4.1.1	Hewan Ternak Sebagai Benda dan Sebagai Objek Jaminan Fidusia .....	65
4.1.2	Upaya Yang Dimintakan Kreditur Dan Bagaimana Tanggung Jawab Debitur Jika Hewan Ternak Yang Merupakan Objek Jaminan Fidusia Mati.....	71
4.1.2.1	Upaya yang dapat dimintakan oleh kreditur .....	72
4.1.2.2	Tanggung Jawab Debitur .....	78
<b>BAB V</b>	.....	<b>81</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>81</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>82</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	.....	<b>84</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris, dengan kondisi tersebut sektor perikanan, pertanian, dan peternakan merupakan sektor yang berperan penting dalam ekonomi negara Indonesia, selain itu sektor-sektor tersebut juga bermanfaat untuk membuka lapangan pekerjaan. Kemudian peternakan juga penting sebagai sumber pangan di negara Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa sumber utama daging sapi bagi konsumsi nasional masih tergantung pada usaha pembibitan di dalam negeri yang berupa peternakan rakyat.<sup>1</sup> Apabila peternakan di Indonesia maju maka akan menekan impor hewan ternak dari negara lain. Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, pada tahun 2018 tercatat total produksi daging sapi nasional sebanyak 496.302 ton.<sup>2</sup> Untuk total kebutuhan daging sapi nasional Kementerian Pertanian memperkirakan jumlahnya mencapai 663.290 ton pada tahun 2018. Sehingga dapat diketahui baru sekitar 60,9% dari total kebutuhan daging sapi nasional yang dapat dipenuhi dari peternak sapi lokal.<sup>3</sup> Kementerian Pertanian (Kementan) berencana mengimpor daging sapi sebanyak 256 ribu ton di tahun 2019. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Agung Hendriadi, produksi daging sapi di tahun 2019 hanya sebanyak 429 ribu ton. Angka tersebut lebih sedikit dari kebutuhan daging sapi sebanyak 686 ribu ton pada tahun 2019.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sumber utama

---

<sup>1</sup> <http://pustaka.setjen.pertanian.go.id/publikasi/p3214025.pdf>, terakhir diakses pada tanggal 5 Maret 2019, pukul 18.36 WIB

<sup>2</sup> [http://ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/File/Buku\\_Statistik\\_2018\\_-\\_Final\\_ebook.pdf?time=1543210844103](http://ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/File/Buku_Statistik_2018_-_Final_ebook.pdf?time=1543210844103), terakhir di akses pada tanggal 7 April 2019, pukul 00.10 WIB

<sup>3</sup> <https://katadata.co.id/berita/2018/02/22/kemendag-terbitkan-izin-impor-36-ribu-ton-daging-sapi>, terakhir diakses pada tanggal 29 Maret 2019, Pukul 20.30 WIB

<sup>4</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4362240/ri-mau-impor-256-ribu-ton-daging-sapi-di-2019>, terakhir diakses pada tanggal 29 Maret 2019, Pukul 20.32 WIB

daging sapi bagi konsumsi nasional masih tergantung pada usaha pembibitan di dalam negeri yang berupa peternakan rakyat.<sup>5</sup>

Maka untuk menekan angka impor daging sapi di Indonesia diperlukan peningkatan peternakan rakyat baik dari segi peningkatan kuantitas maupun peningkatan kualitas peternakan rakyat tersebut. Kemudian untuk meningkatkan peternakan rakyat, para peternak membutuhkan pembiayaan untuk modal mereka. Contohnya disaat peternak sapi yang nantinya akan berkontribusi pada pasokan daging sapi dalam negeri membutuhkan modal tambahan, namun mereka tidak memiliki hak milik tanah peternakan mereka untuk dijadikan jaminan Hak Tanggungan, mungkinkah dalam keadaan seperti ini menjadikan hewan ternak sebagai jaminan gadai, sedangkan hewan ternak mereka merupakan objek untuk terus menjalankan usahanya.

Menurut Sentosa Sembiring, jaminan merupakan faktor yang penting di dalam pemberian kredit, jaminan diberikan dalam rangka pemberian kredit dari kreditur kepada debitur sebagai perjanjian tambahan, apabila debitur tidak bisa melunasi utangnya maka jaminan tersebut akan dilelang oleh kreditur.<sup>6</sup> Bahwa melihat arti pentingnya jaminan dalam pembiayaan bank maka perlu dilihat kemungkinan pembebanan jaminan pada hewan ternak.

Jaminan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebut "KUHPerdata" menurut Pasal 1131 KUHPerdata, yang dimaksud dengan jaminan sebagai berikut:<sup>7</sup>

*"ialah meliputi seluruh kekayaan debitur yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, sehingga tanpa harus diperjanjikan secara khusus, benda-benda tersebut sudah menjadi jaminan bagi seluruh utang-utang debitur."*

Selanjutnya pada Pasal 1132 KUHPerdata:<sup>8</sup>

*"menentukan barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan"*

---

<sup>5</sup> <http://pustaka.setjen.pertanian.go.id/publikasi/p3214025.pdf>, terakhir diakses pada tanggal 5 Maret 2019, pukul 18.38 WIB

<sup>6</sup> Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm. 205

<sup>7</sup> Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>8</sup> Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur ada alasan-alasan sah untuk didahulukan."*

Kedua ketentuan ini menentukan bahwa ada 2 (dua) macam jaminan, yaitu jaminan yang ditentukan oleh undang-undang, disebut jaminan umum dan jaminan yang timbul karena perjanjian, disebut jaminan khusus. Jaminan khusus dapat dibedakan lagi, yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Yang termasuk Jaminan Kebendaan adalah:<sup>9</sup>

1. Gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerduta.
2. Hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerduta.
3. Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
4. Fidusia sebagaimana diatur dalam UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
5. Resi Gudang sebagaimana diatur di dalam UU No Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Sedangkan yang termasuk Jaminan Perorangan adalah:

1. Perjanjian penanggungan (Pasal 1820 KUHPerduta)
2. Perjanjian tanggung-menanggung/tanggung renteng (Pasal 1278 KUHPerduta)
3. Perjanjian garansi (Pasal 1316 KUHPerduta)

Dari jaminan kebendaan yang ada, yang mungkin dibebankan terhadap hewan ternak salah satunya adalah fidusia. Fidusia atau *Fiduciaire Eigendomsovirdracht* (FEO), adalah jaminan hak milik yang berdasarkan kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda bergerak yang berwujud

---

<sup>9</sup> Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Prespektif BW, 2014, Bandung, Nuansa Aulia, hlm. 128



maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.<sup>10</sup>

Jika kita membahas fidusia dari sejarahnya, menurut J. Satrio fidusia pada zaman romawi untuk menjamin suatu perjanjian dapat dilakukan dengan pemberian jaminan, pemberian jaminan hanya dapat dilakukan dengan pengalihan hak milik atas benda jaminan kepada kreditur yang diberi nama *fiducia cum creditore*, yang memiliki arti pemberian kredit atas dasar kepercayaan, bahwa pengalihan benda tersebut tidak sungguh-sungguh melainkan hanya sebagai jaminan. Namun setelah di kemudian hari berkembang lembaga jaminan gadai dan hipotik, *fiducia cum creditore* menjadi jarang dipakai.<sup>11</sup>

Pada abad 19 muncul suatu keadaan yang membutuhkan lembaga jaminan selain gadai. Pada abad 19 tersebut terjadi krisis pada bidang pertanian yang diakibatkan oleh serangan hama. Serangan tersebut mengakibatkan para petani tersebut membutuhkan modal tambahan dari bank. Pada zaman tersebut bank hanya menerima jaminan gadai, karena bank hanya menerima jaminan gadai maka muncul masalah baru yaitu, jika para petani menggadaikan alat-alat pertanian mereka para petani akan kesulitan untuk bercocok tanam. Kemudian para petani juga tidak dapat memberikan jaminan hipotik, karena tidak memiliki tanah hak milik dan karena hal tersebut mengakibatkan lahirnya lembaga jaminan baru yang disebut *Oogstverband*, yaitu ikatan panen yang menggunakan lembaga jaminan gadai dengan konsekuensi bahwa gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan pemberi jaminan. Hal tersebut merupakan langkah pertama lahirnya lembaga jaminan fidusia yang kita kenal sekarang.<sup>12</sup>

Jika kita melihat fidusia sebelum diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, fidusia di Belanda diakui di dalam yurisprudensi seperti pada *Bierbrouwerij Arrest*, tanggal 25 Januari tahun 1929, Kemudian diakui di Indonesia dengan Putusan Mahkamah Agung No. 372K/Sip/1970 atas perkara BNI

---

<sup>10</sup> Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, 2015, Bandung, Nuansa Aulia, hlm. 37

<sup>11</sup> J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan dan Kebendaan, Purwokerto, PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 172

<sup>12</sup> Id, hlm. 172-173

cabang Semarang melawan Lo Ding Siang, serta putusan No. 1500K/Sip/1978 atas perkara BNI 1946 melawan Fa Megaria. Fidusia mengalami pertumbuhan oleh kebutuhan pedagang kecil, pedagang menengah, dan pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Dalam keadaan demikian lembaga hak tanggungan tidak mungkin menjadi solusi dikarenakan mereka tidak memiliki tanah sebagai jaminan. Sama dengan Belanda maka di Indonesia lembaga fidusia berkembang melalui yurisprudensi sebelum kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.<sup>13</sup>

Fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 1 angka 1 (satu) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF):<sup>14</sup>

*"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda."*

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, menyatakan sebagai berikut:<sup>15</sup>

*"Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya"*.

Menurut J. Satrio terdapat beberapa asas yang dianut di dalam Undang-Undang Fidusia yaitu:<sup>16</sup>

1. Asas kepastian hukum
2. Asas pendaftaran
3. Asas perlindungan yang seimbang
4. Asas menampung kebutuhan praktek
5. Asas tertulis otentik

<sup>13</sup>Andhika Desy Fluita, Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia, Jurnal Reporterium Volume IV 1 Januari-Juni 2017, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017, hlm. 9

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 2

<sup>16</sup>J.Satrio, Supra no 11, hlm. 180

## 6. Asas pemberian kedudukan yang kuat kepada kreditur

Fidusia pada zaman sekarang telah berkembang, contohnya dalam hal pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana untuk memenuhi asas publisitas, Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menentukan bahwa "benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan". Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menentukan bahwa "pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia." Dimana pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia (KPF) ini dilakukan secara manual. Kemudian pada perkembangannya sesuai dengan surat Edaran Dirjen AHU tertanggal 5 Maret 2013 Nomor: AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 mengenai pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilakukan secara elektronik/*online*.

Penulis ingin membahas mengenai konsep hewan ternak sebagai benda berdasarkan KUHPperdata. Kedudukan hewan khususnya hewan ternak, sebagai benda dalam KUHPperdata diatur secara implisit maka dari itu diperlukan penafsiran hukum dalam menentukan hewan dalam konsep benda. Penemuan hukum yang akan dilakukan penulis adalah penafsiran sistematis. Jika hewan ternak akan dijadikan jaminan fidusia maka hewan tersebut harus dapat dikualifikasikan dalam konsep benda bergerak. Kemudian penulis juga ingin menganalisis bagaimana eksekusi perjanjian fidusia jika objek perjanjian (hewan ternak) tersebut mati mengingat semua makhluk hidup itu bisa mati. Apakah jika objek tersebut musnah serta merta perjanjian fidusia dapat berakhir atau dapat dilakukan eksekusi dan upaya hukum lain.

Hal mendasar yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan hukum mengenai Analisis Hewan Ternak sebagai Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah peneliti melihat bahwa jaminan fidusia bisa memenuhi kebutuhan peternak untuk memperoleh pembiayaan dan akan mengoptimalkan peternakan di Indonesia.

Penelitian ini sudah pernah ada sebelumnya di Universitas Indonesia dengan judul "ANALISIS YURIDIS JAMINAN FIDUSIA TERHADAP HEWAN TERNAK STUDI KASUS: BANK BRI CABANG TUBAN" oleh Jonathan Anggi

Kurniawan Sitorus, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini tidak bersifat studi kasus dan penelitian ini juga akan dibahas konsep benda dan hewan menurut *New Dutch Civil Code*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai ruang lingkup dan batasan dari pembahasan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah hewan ternak dapat digolongkan sebagai benda dan sebagai objek jaminan fidusia?
2. Bagaimanakah upaya yang dimintakan kreditur dan bagaimana tanggung jawab debitur jika hewan ternak yang merupakan objek jaminan fidusia mati?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana kedudukan hewan sebagai benda di dalam KUHPerdota.
2. Mengetahui apakah hewan ternak dapat menjadi objek jaminan fidusia.
3. Mengetahui upaya apa saja yang dapat dimintakan oleh kreditur dan bagaimana tanggung jawab debitur apabila hewan ternak yang merupakan objek fidusia mati.
4. Menyumbangkan pemikiran yang dapat dijadikan pertimbangan yuridis mengenai hewan ternak sebagai jaminan fidusia.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan tambahan pemikiran hukum dalam praktik fidusia dan juga dapat dijadikan sarana informasi bagi seluruh masyarakat yang membutuhkannya.

Manfaat lainnya adalah peneliti berharap dapat memberi masukan kepada pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat yang berperan aktif dalam sektor peternakan, mengingat bahwa Indonesia sebagai negara agraris, dimana peternakan merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menurut KBBI deskriptif sendiri berarti "bersifat menggambarkan apa adanya."<sup>17</sup> Sedangkan analitis sendiri merupakan kata sifat dari kata analisis yang menurut KBBI memiliki arti "penyidikan suatu peristiwa."<sup>18</sup> Menurut Sugiyono, deskriptif analitis sendiri memiliki arti mengambil masalah atau memusatkan kepada masalah-masalah yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.<sup>19</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena di dalam penelitian ini akan diuraikan konsep benda dan jaminan fidusia berdasarkan hukum Indonesia untuk menjawab pertanyaan hukum di dalam penelitian ini.

### **1.5.2 Metode Pendekatan**

Dalam penulisan hukum ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang pola pikirnya bersifat deduktif. Penelitian yuridis normatif adalah langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian dengan berfokus pada pengkajian tentang penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum.<sup>20</sup> Tujuan dilakukannya penelitian yuridis normatif ini adalah peneliti bermaksud untuk mengkaji berbagai norma hukum dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah

---

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/deskriptif>. diakses pada tanggal 6 Maret 2019. pukul 19.10 WIB

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/analisis>. diakses pada tanggal 6 Maret 2019. pukul 19.20 WIB

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2015, hlm. 29

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, BayumediaPublishing, 2006, hlm. 295

teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Tipologi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian inventarisasi hukum:

Penelitian inventarisasi hukum bermaksud untuk menemukan apa saja hukum positif yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian asas dan doktrin hukum:

Menemukan asas dalam suatu hukum dan menguji suatu peraturan terhadap asas.

3. Penelitian sistematik hukum:

Penelitian sistematik hukum bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar hukum.

4. Penelitian sejarah hukum:

Penelitian sejarah hukum bertujuan untuk mengidentifikasi tahap-tahap perkembangan hukum atau tahap-tahap perkembangan peraturan.

### **153. Teknik Pengumpulan Data, Jenis Data, dan Teknik Analisa**

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis adalah kepustakaan, yakni meninjau dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta untuk menunjang data kepustakaan akan dilakukan juga teknik pengumpulan data lapangan dengan cara wawancara yang dilakukan terhadap praktisi notaris. Adapun sumber utama yang menjadi bahan kajian adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Terdapat berbagai sumber hukum yang digunakan untuk penelitian ini, sumber hukum didasarkan baik dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Sumber hukum primer berupa berbagai peraturan perundang-undangan, sedangkan sumber hukum sekunder berupa doktrin, buku-buku yang relevan, dan lain-lain, sumber hukum tersier berupa kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, serta hal lain yang dapat menjelaskan bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian

ini, pola pikir berangkat dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Teknik pengumpulan data ini disebut juga dengan kepustakaan, yakni meninjau dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun bahan-bahan yang menjadi sumber hukum untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Hukum Primer:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015.
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan jaminan fidusia dan hewan.

b. Sumber Hukum Sekunder

Adapun yang menjadi sumber hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel lain yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

c. Sumber Hukum Tersier

Adapun yang menjadi sumber hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, serta hal lain yang mampu memberikan penjelasan serta petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I- PENDAHULUAN**

Pada bab I akan ditulis mengenai hal apa yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, serta akan ditunjukkan pula masalah hukum yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selain itu, akan dijelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini dan

metode penelitian mana yang akan digunakan. Dan juga akan dicantumkan mengenai sistematika penulisan secara keseluruhan dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB II- KERANGKA TEORI HUKUM BENDA DI INDONESIA**

Bab ini akan membahas teori dan asas mengenai bagaimana kedudukan hewan ternak ditinjau berdasarkan hukum kebendaan yang terdapat di dalam KUHPerdara.

## **BAB III- HEWAN TERNAK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA**

Bab ini akan membahas jaminan fidusia, apa saja yang dapat menjadi subjek dan objek jaminan fidusia, terutama hewan ternak sebagai objek jaminan fidusia. Selanjutnya juga akan dibahas bagaimana lahirnya perjanjian fidusia, bagaimana tata cara pendaftaran fidusia, pengalihan fidusia, hapusnya jaminan fidusia, dan eksekusi jaminan fidusia.

## **BAB IV- ANALISIS HEWAN TERNAK SEBAGAI BENDA DAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA**

Bab ini akan menganalisa pertanyaan hukum pertama yang membahas konstruksi hukum hewan ternak sebagai benda dan sebagai jaminan fidusia dan pertanyaan hukum ke dua mengenai upaya yang dimintakan kreditur dan bagaimana tanggung jawab debitur jika hewan ternak yang merupakan objek jaminan fidusia mati.

## **BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Penulis akan menuliskan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang akan menghasilkan jawaban atas pertanyaan hukum yang telah dirumuskan dalam bab I. Penulis pun akan memberikan saran untuk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Lalu, bagian terakhir dari bab ini adalah adanya daftar pustaka yang memuat sumber-sumber yang dijadikan bahan pada penelitian ini.